



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 315 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUKIT SINAI
BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 115 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan barang milik daerah yang dikuasai pihak lain dapat ditindak lanjuti dengan pemindahtanganan/dihibahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 953/544/ BPKAD tanggal 4 Agustus 2022 perihal Pemindahtanganan/Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUKIT SINAI BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Bukit Sinai Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Bantuan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Bukit Sinai Bulagi Utara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah Barang Milik Daerah Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Bukit Sinai Bulagi Utara Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 0 Agustus 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3/15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUKIT SINAI BULAGI UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi	Konstruksi Bertingkat/ Tidak	Konstruksi Beton/ Tidak	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung: Tanggal	Dokumen Gedung: Nomor	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1.3.3.01.001.005.001	000012	Baik	Tidak	Beton	Kec. Bulagi Utara	12/12/2014	800.1203/Dikbud-Bangkep/2014	Pembelian	290.000.000	Pembangunan Laboratorium 1 Unit SMK Kristen Bukit Sinai (DAK Swakelola)
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.001.010.001	000306	Baik	Tidak	Beton	Kec. Bulagi Utara	12/12/2014	800.1203/Dikbud-Bangkep/2012	Pembelian	195.000.000	Rehab 3 Ruang Kelas SMK Kristen Bukit Sinai (DAK Swakelola)
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1.3.3.01.001.016.001	000088	Baik	Tidak	Beton	Kec. Bulagi Utara	12/12/2014	800.1203/Dikbud-Bangkep/2014	Pembelian	240.000.000	Pembangunan Perpustakaan SMK Kristen Bukit Sinai (DAK Swakelola)
Jumlah											725.000.000	

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR